


BAB IV

**ANALISIS BERSETUBUH SEBAGAI HAK SUAMI DALAM
PERKAWINAN MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS
AL SYAFI'I**

**A. Analisis Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang
Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan**

Kata nikah ada yang bermakna *wath'i*, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 230:



Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.¹

Dalam ayat tersebut kata *tankiha* mengandung arti hubungan kelamin bukan hanya sekedar Perkawinan karena ada petunjuk hadits Nabi bahwa setelah Perkawinan dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْفُرْطِيَّ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ
إِلَّا مِثْلُ هُدْبَيْةٍ فَقَالَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Rifa'ah Al Qurazhi menikahi

¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2003, h. 56.

seorang wanita lalu ia menceraikannya. Kemudian wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Maka wanita itu datang mengadukan kepada Nabi Saw dan menuturkan bahwa suaminya itu belum menggaulinya, dan tidaklah kejantanan yang ada padanya kecuali seperti ujung kain. Maka beliau bersabda: “Tidak boleh (kamu kembali) hingga kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu”.²

Disamping itu juga, ada kata “nikah” yang mempunyai arti “akad”, sesuai firman Allah QS. Al-Nisa’ 22:



Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*³

Ayat tersebut mengandung makna bahwa perempuan yang telah dinikahi oleh ayah haram dinikahi oleh anak-anaknya, dengan hanya ayah melangsungkan Perkawinan dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum atau tidak melakukan hubungan kelamin.

Dari pengertian nikah dalam dua ayat di atas, yang arahan maknanya kepada *haqiqi* dan *majazi*. Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu bermakna akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*) dan hubungan kelamin dalam arti yang tidak sebenarnya (*majazi*).

Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya Perkawinan di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu upaya untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.⁴

² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, Bairut-Libanon: Dar al Fikri, 1995, h. 300.

³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 120.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa akad sendiri mengandung arti membolehkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Namun dalam hal ini belum dijelaskan secara rinci, apakah bersetubuh merupakan suatu kewajiban, anjuran ataukah hanya sebuah pilihan dalam pernikahan.

Mengenai hal ini, sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab III bahwa para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menanggapi masalah tersebut.

Imam Hanafi berkata, bersetubuh merupakan salah satu hak suami dan istri, maka jika salah satu mereka meminta, maka hukumnya wajib untuk di penuhi.

Menurut Imam Malik, bersetubuh dengan istri diwajibkan jika tidak ada udzur, bahkan Imam Malik memberikan batas waktu bagi laki-laki yang tidak melakukan hubungan badan dengan istri paling lama satu tahun, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Muwattha':

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَلِكٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا⁵

Artinya :Bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, sesungguhnya dia (Said bin Al Musayyab) pernah mengatakan: “barang siapa yang menikahi seorang wanita, tetapi ia tidak mampu menggaulinya, maka diberikan kepadanya tenggang waktu selama satu tahun untuk berusaha bisa menggaulinya. Kalau setelah selesai waktu satu tahun dia tidak bisa memenuhinya, maka dia dan istrinya harus dipisahkan (diceraikan).

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, h. 36-38.

⁵ Imam Malik, *Al-Muwattha'*, Beirut: Darul Ihya al Ulum, t.th, h.361-362.

Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa menyetubuhi istri itu wajib dalam batas waktu yang ditentukan, yakni, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, jika tidak ada udzur. Apabila seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya dan tidak mendapatkan halangan untuk pulang, maka menurut Imam Ahmad dia diberi waktu enam bulan. Imam Ahmad mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hafsh bahwa Zaid bin Aslam berkata, “ketika Umar sedang berpatroli di sekitar madinah, dia melewati seorang perempuan di sebuah rumah yang berkata:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَسْوَدَ جَانِبُهُ وَطَالَ عَلَيَّ أَنْ لَا خَلِيلَ لِأَعْبِيهِ
 وَاللَّهِ لَوْلَا خَشْيَةُ اللَّهِ وَحَدَهُ لَحَزَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ حَوَائِبُهُ
 وَلَكِنْ رَبِّي وَالْحَيَاءُ يَكْفِيْنِي وَأَكْرَمُ بَعْلِي أَنْ تُؤْطَأَ مَرَائِبُهُ

Panjang malam ini dan hitam sisinya, lama ku sendiri tanpa kekasih dan cumbuannya.

Demi Allah, andai tiada takut kepada Allah semata, niscaya ranjang ini telah terguncang sisi-sisinya

Namun Tuhanku dan rasa malu mencegahku, kuhormati suamiku agar tak diinjak orang (jimak) kendaraan (istri) nya.

Umar pun bertanya tentang perempuan itu. Dikatakan kepada Umar, “ini adalah fulanah, Suaminya pergi berperang di jalan Allah, kemudian Umar menulis surat kepada perempuan itu bahwa dia akan segera bertemu suaminya dan mengirim utusan kepada sang suami untuk memulangkannya. Kemudian Umar datang kepada Hafsah dan bertanya, wahai putriku, berapa lama seorang perempuan mampu bertahan tanpa suami? Hafsah menjawab, Subhanallah! orang sepertimu bertanya kepada orang sepertiku tentang permasalahan ini? Umar berkata, seandainya tidak karena aku ingin memberi keputusan kepada kaum muslimin niscaya aku

tidak akan bertanya kepadamu. Hafsa menjawab, Lima atau enam bulan. Umar pun menetapkan waktu perang enam bulan bagi kaum muslimin. Mereka melakukan perjalanan pergi selama satu bulan, berada di medan perang selama empat bulan, dan melakukan perjalanan pulang selama satu bulan”.⁶

Menurut Imam Al Syafi’i, bersetubuh itu merupakan hak, sebagaimana hak-hak yang lain,⁷ Sedangkan pendapat *Syafi’iyyah*, persetubuhan sendiri muncul dari syahwat dan cinta, tanpa adanya dua hal tersebut, kemungkinan terjadinya sangat kecil.⁸

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pengikut Imam Al Syafi’i dalam al muhaddzab:

ولا يجب عليه الإستمتاع لأنه حق له فجازله تركه كسكني الدار المستأجرة ولأن الداعي الى الإستمتاع الشهوة والمحبة فلا يمكن إيجابه والمستحب أن لا يعطلها⁹

Artinya: Tidak diwajibkan atasnya (suami) bersetubuh, karena bersetubuh merupakan hak, karena itu dia diperbolehkan meninggalkannya karena diibaratkan rumah sewaan dan karena faktor pendorong bersetubuh adalah syahwat dan cinta, maka tidak mungkin diwajibkan kepadanya dan disunnahkan agar tidak meninggalkan istrinya.

Dari pendapat tersebut bisa dipahami bahwa “rumah sewaan” merupakan pengibaratan yang sesuai, dimana penyewa boleh mendiami rumah tersebut atau mengosongkannya, begitu juga dengan istri dimana

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah*, terj. Lely Shofa Imamai, *Fiqih Sunnah*, Jakarta Pusat: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 714.

⁷ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al Mugni*, Bairut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.th. h.141,

⁸ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Dar al Fikri al Ma’ashir, 2006. h. 6599.

⁹ Abi Ishaq Ibrohim bin Ali ibnu Yusuf, *Al Muhaddzab*, Juz 2 Bairut-Libanon: Dar al Fikri, Juz 3, t.th. h. 66.

suami memiliki hak menyetubuhinya, suami boleh melakukannya juga boleh meninggalkannya. Terlebih bersetubuh itu muncul dari adanya keinginan atau *syahwat*, yang mana syahwat itu tidak muncul setiap waktu.

Meskipun Imam Al Syafi'i tidak mewajibkan suami menyetubuhi istri, namun dijelaskan dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, pengikut madzhab syafi'i (*syafiiyyah*) justru menganjurkan agar istri tidak ditinggalkan, karena bersetubuh merupakan sunnah Rasul dan apabila ditinggalkan akan berakibat kepada keretakan yang berujung perceraian.¹⁰ Sehingga pendapat ulama' *Syafiiyyah* ini dapat mengimbangi pendapat ulama yang telah menganggap bersetubuh sebagai kewajiban suami.

Imam Al-Syafi'i menjelaskan yang tidak boleh tidak atas suami kepada istri adalah memberi nafkah dan pakaian.¹¹ Karena jika tidak memberi nafkah dan pakaian akan berakibat kepada kebinasaan jiwa. Padahal menjaga jiwa merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan oleh syari'at Islam ketimbang memenuhi kebutuhan biologis. Dalam keadaan *dharurat* memakan makanan yang diharamkanpun diperbolehkan, seperti bangkai, darah dan lainnya, beda halnya dengan pemenuhan kebutuhan biologis, bila tidak terpenuhi tetap tidak diperbolehkan melakukan pemenuhan kebutuhan biologis dengan cara yang haram.

Dari penjelasan di atas penulis cenderung tidak setuju dengan Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama yang tergolong *madzhabul arba'ah* (maliki, hanafi, hambali,) yang mewajibkan suami menyetubuhi

¹⁰ Wahbah al Zuhaili, *op.cit.*, h. 6599.

¹¹ Al Syafi'i, *Al-Umm*, terj. *al Umm (Kitab Induk)*, Ismail Yakub, jilid VII, Jakarta: CV. Faizan, 1982, h. 445.

istri. Karena jika bersetubuh diwajibkan, sebagai konsekwensinya akan muncul larangan terhadap pernikahan orang lanjut usia atau yang sedang sakit keras, mengingat mereka tidak dapat melakukan hubungan badan.

Mengingat syahwat itu tidak datang setiap saat, tentunya jika dipaksakan kemungkinan kecil terjadinya. Jika menimbang rasa keinginan istri untuk melakukan hubungan badan dapat diantisipasi dengan puasa sunnah, untuk membentengi syahwat, dan lama kelamaan keinginan bersetubuh akan hilang dan tanpa ada layanan dari suami tidak berakibat pada kebinasaan.

Oleh karena itu penulis cenderung kepada pendapat Imam Al-Syafi'i bersetubuh merupakan hak yang didapatkan setelah pernikahan, yang mana bersetubuh ini didapatkan setelah adanya akad yang disertai mahar. sebagaimana jual beli, setelah adanya akad dan pembayaran, maka pihak pembeli diperbolehkan memiliki sepenuhnya barang yang dibeli. Begitu juga dengan nikah, jika setelah melangsungkan akad yang disertai mahar, maka suami dapat memiliki istri sepenuhnya, termasuk dalam berhubungan badan.

B. Analisis Terhadap Metode *Istinbath* Hukum Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh Sebagai Hak Dalam Perkawinan

Sebagaimana telah kita ketahui metode *istinbath* Imam Al Syafi'i adalah Al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Yang mana penggunaan ini harus berurutan. Dalam masalah ini imam Al Syafi'i telah mengemukakan pendapatnya dalam kitab karangannya Al-Umm, bahwa beliau

mengemukakan tidak mendapati dalam al Qur'an bahwa dalam keadaan nafsu, diperbolehkannya bersetubuh. Begitu juga sepengetahuan penulis, tidak ditemukan dalil yang mewajibkan menyetubuhi istri, yang ada hanyalah anjuran-anjuran untuk menggauli istri, seperti dalam firman Allah QS. Al-Baqarah 223:



Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.”¹²

Dalam ayat lain, Dia Yang Maha Tinggi berfirman QS. Al-Baqarah: 187



Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”¹³

Dari dua ayat di atas, Allah menggambarkan hubungan yang terjalin antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang terikat dalam ikatan suci pernikahan. Karena memang dengan menikah menjadi boleh apa yang semula tidak boleh dan menjadi halal apa yang semula haram.

Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata “ladang” ini ada kinayah dari hubungan badan/jima’ karena dengan jima’

¹² Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, h. 54.

¹³ *Ibid*, h. 45.

seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.¹⁴ Dan diperintahkan mengedepankan hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk diri kamu didunia dan akhirat.¹⁵ Sekaligus istri merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana suami adalah pakaian istrinya. Bercampurnya masing-masing dari suami istri dengan pasangannya diistilahkan dengan pakaian. Karena melekat, menempel dan bercampurnya tubuh keduanya serupa dengan menempelnya pakaian pada tubuh. Bisa pula dimaknakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari apa yang tidak halal. Ada pula yang mengatakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari pandangan manusia ketika berlangsung hubungan jima' antara keduanya.¹⁶

Karena dalam Al-Qur'an tidak menyebut dengan tegas, *istinbath* dalam menggali hukum beralih ke pemahaman akan makna hadist. Dalam kitab shahih bukhari diceritakan:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزَمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَأَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي

¹⁴ Abi Hasan Ali Bin Muhahammad Bin Habib Al Mawardi Al Bashri, *An-Nukat Wal 'Uyun Tafsiir Al-Mawardi*, Bairut Libanon: Dar Al Kutub, Juz 1, t.th. h. 284.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsiir al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, Tangerang: Lantera Hati, 2005, h. 481.

¹⁶ Abi Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Jld. 2, Qohiroh: Dar Al Katib Al Arobi, 1967, h. 317.

لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُزْفِدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي
فَلَيْسَ مِنِّي¹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku".

Dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang nabi tidak hanya beribadah kepada Allah semata (*hablumminallah*), namun Nabi juga melakukan aktifitas yang sifatnya manusiawi atau *hablumminannas*, seperti halnya tidur, melaksanakan pernikahan, dan lain-lain. Akan tetapi, dari hadits ini hanya sekilas saja menjelaskan bahwa nabi pun melakukan pernikahan (hubungan badan).

¹⁷ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Al-Bukhari*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar Al Fikri, t.th. h. 251.

Dalam hubungannya dengan pendapat Imam Al Syafi'i tentang bersetubuh sebagai hak suami dalam Perkawinan, maka *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Al Syafi'i adalah hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ¹⁸

Artinya: “*Dari Abu Hurairoh Rasulullah Saw. bersabda tidak boleh bagi seorang wanita (puasa Sunnah) sedang suaminya ada di tempat, melainkan dengan izin suaminya*”.

Dari hadits tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istri tidak melakukan puasa sunnah tanpa seizin suami, karena sang suami mempunyai hak bersetubuh kapanpun dan dimanapun suami menghendaknya. Karenanya tidak boleh dihilangkan hak itu, lantaran istri berpuasa sunnat.

Sebagaimana telah diterangkan dalam qoidhah Fiqhiyyah

الْوَجِبُ لَا يُتْرَكُ لِسُنَّةٍ

Artinya: yang wajib tidak dapat ditinggalkan untuk kesunatan

Jadi disini, semakin jelas bahwa istri tidak boleh melalaikan kewajiban kepada suami lantaran menjalankan kesunatan.

Kemudian diperkuat dengan hadist Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِعَبِيرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرُجُوعِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ رُجُوعِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ¹⁹

¹⁸ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, Juz 5, Beirut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.th. h. 476.

¹⁹ Muhammad bin Yazid Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikri, t.th. h. 598.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Al Qasim al Syaibani dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata, "Tatkala Mu'adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi Saw hingga beliau bersabda: "Apa-apaan ini ya Mu'adz! Mu'adz menjawab, "Aku pernah mendatangi Syam,aku mendapatkan mereka sujud kepada para uskup dan komandan mereka. Maka, aku ingin melakukannya terhadapmu. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian melakukannya, kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, sungguh seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabbnya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya".

Semakin jelas bahwa suami memiliki hak untuk dilayani dan istri wajib melaksanakannya meski diatas pelana. Artinya dalam keadaan apapun si istri berkewajiban memberikan pelayanan terhadap suami.

Sepanjang penelusuran penulis dalam kitab-kitab hadits seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad darimi, Sunan Abi Daud, Shahih bukhari, Shahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah, tidak ada redaksi yang secara langsung menyebutkan bahwa bersetubuh merupakan kewajiban suami kepada istri.

Penulis semakin cenderung dengan pendapat Imam Al Syafi'i yang mengatakan bahwa bersetubuh merupakan hak seorang suami, yang mana suami memiliki hak memilih, menggauli atau tidak. Meski bersetubuh merupakan hak suami istri tapi hak suami lebih besar dari istri, jadi jika suami meminta istri untuk dilayani, hukumnya wajib untuk dilayani, ini disebabkan kewajiban suami lebih besar dari seorang istri, memberi nafkah, pakaian dan mahar. Mahar yang diberikan suami yaitu adalah sebagai bentuk pembayaran untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluan istrinya. Jika seorang

istri tidak mau melayani suami, maka dikatakan *nusyuz* dan kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur.

Dengan demikian, bersetubuh merupakan hak suami yang didapatkan dari perkawinan. Sehingga ketika suami menuntut istri untuk melayaninya maka istri wajib memenuhinya.

Bila kita hadapkan pada realita sekarang ini, sebagaimana yang terjadi di masyarakat, ada sebuah perubahan cara berfikir. Jika zaman dahulu seorang wanita lebih banyak berdiam diri di rumah dan seluruh kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi atau dicukupi oleh suami, namun bila kita melihat realita saat ini, banyak wanita bekerja di luar rumah untuk menjadi wanita karir, yakni bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau hanya sebatas mencari kesibukan. Bahkan, terkadang, mereka malah berpenghasilan lebih besar dari pada suaminya. Namun demikian, istri harus tetap meminta izin terlebih dahulu kepada suami jika ingin bekerja agar tidak dikatakan *nusyuz* (tidak taat atau tidak setia).

Di sisi lain, apabila suami dalam masalah nafkah kok ternyata tidak bisa mencukupi kebutuhan sang istri, maka istri diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin suami. Dan nyatanya apabila istri malah yang memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan suaminya, demikian tersebut (biaya yang telah dikeluarkan) dianggap sebagai hutang, dan wajib bagi suami untuk membayarnya ketika telah mampu. Apabila istri dengan suka rela memberikan nafkah tersebut kepada suami, tanpa dianggapnya pemberian itu sebagai hutang, maka hal itu lebih baik, dan dia akan mendapatkan pahala

ganda. Yang pertama, pahala karena hubungan persahabatan, cinta tulus, dan kasih sayang. Yang kedua, pahala karena dia telah bersedekah.²⁰ Walaupun demikian, hemat penulis dalam kaitannya masalah hak suami ini, (hak) suami tetaplah dilayani, meski istri dapat menghidupi dirinya sendiri, karena kewajiban suami tidak bisa digugurkan dengan adanya istri bekerja diluar rumah, istri hanya dianggap sebagai membantu keuangan suami.

Dari persoalan yang telah penulis uraikan di atas, kasus ini merupakan bentuk pengaturan yang didekati secara hukum, termasuk hukum fiqh. Hukum memang selalu memandang persoalan secara hitam-putih dan normatif. Kekakuan berfikir, lalu menjadi semakin terasa dan tak terelakkan. Cara pandang secara hitam-putih seperti ini boleh jadi akan berimplikasi pada munculnya ketegangan-ketegangan di antara mereka, meskipun boleh jadi juga merupakan cara penyelesaian yang terbaik bagi ketegangan-ketegangan yang tercipta. Ketegangan bisa muncul apabila antara kedua belah pihak (suami-istri) saling menggunakan otoritasnya, tanpa kompromi, misalnya, suami minta dilayani dengan semena-mena, dan istri menuntut haknya ketika suami sedang sakit. Sebaliknya, ketegangan dapat dihindari apabila semua persoalan yang menyangkut hak dan kewajiban mereka didekati melalui pandangan-pandangan moralistik dan akhlak karimah.

Pandangan ini pada akhirnya akan mengantarkan pada suatu sikap bersama antara suami dan istri bahwa bersetubuh tidak harus dipandang sebagai segalanya.

Kebutuhan pokok manusia ini sebaiknya dipandang hanya sebagai salah satu

²⁰ Husein Muhammad, *FIQH PEREMPUAN Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2009, 171-175.

sarana untuk membangun peradaban manusia yang luhur dan membahagiakan.

Dengan demikian, saling pengertian antara suami dan istri sangatlah signifikan.

Sebab bersetubuh merupakan kebutuhan bersama semua pihak, antara suami dan istri.